



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 357 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
TUNAS BANGSA KECAMATAN LELES GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Aminahusen Kec. Leles Garut Nomor 06/TKT.TB/XII/2003 tanggal 22 Desember 2003
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
7. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leles nomor 882.I/13-Kec tanggal 12 Januari 2004
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Leles nomor 451.4/15/Kec/2004 tanggal 27 Januari 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN AMINAHUSEN
Alamat Yayasan : Jl. Kiansantang Ds. Kandangmukti Kec. Leles Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : TK TUNAS BANGSA
Alamat Sekolah : Jl. Kiansantang Ds. Kandangmukti Kec. Leles Garut
Mulai Pelaksanaan : 2003 / 2004

- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 9 Februari 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT



Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 430681083

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Leles